



BUPATI BOMBANA

**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR : 22 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN
LINGKUP KABUPATEN BOMBANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
- b. bahwa untuk kepentingan Dinas dan kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan pendidikan khususnya, perlu membentuk Unit Pengelola Teknis Dinas (UPTD) yang disebut Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Lingkup Kabupaten Bombana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3094, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4609) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 58);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN LINGKUP KABUPATEN BOMBANA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bombana
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana
3. DPRD adalah DPRD Kabupaten Bombana
4. Sekretaris Daerah Adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana
5. Kepala Dinas Dikpora yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bombana
7. Camat adalah Camat dalam Daerah Kabupaten Bombana
8. Unit Pengelola Teknis Dinas (UPTD) yang selanjutnya disebut Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan adalah unsur pelaksana Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di kecamatan.
9. Kepala Cabang Dinas Kecamatan adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kecamatan Lingkup Kabupaten Bombana.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga (Dikpora) Kecamatan terdiri dari :

1. Urusan Pimpinan yaitu Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan.
2. Urusan Pembantu Pimpinan yaitu :
 - a. Kepala urusan umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala urusan Data dan Statistik

Pasal 4

Struktur Organisasi Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan terdiri dari :

1. Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan
2. Urusan Umum dan Kepegawaian
3. Urusan Data dan Statistik

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 5

1. Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kecamatan merupakan bagian dari Satuan Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten, secara teknis operasional dan administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
2. Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kecamatan dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas Dikpora Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 6

Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan mempunyai Tugas Pokok :

1. Melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di tingkat Kecamatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undang yang berlaku;
2. Melaksanakan Tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten untuk kelancaran tugas kedinasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan mempunyai tugas pokok :

1. Melakukan tugas-tugas dibidang pengelolaan surat menyurat serta kearsipan;
2. Melakukan tata usaha keuangan, perencanaan, penyusunan program dan pelaporan;
3. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
4. Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan.

Pasal 8

Kepala urusan data dan statistik Cabang dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan mempunyai tugas pokok :

1. Melakukan Pendataan gedung bangunan Sekolah TK/SD, Perkantoran, perpustakaan dan aset lainnya;
2. Membantu perencanaan kebutuhan alat-alat perlengkapan kantor dan sekolah;
3. Melakukan pendataan kepegawaian dan pendataan siswa;
4. Melakukan pendataan perkembangan mutu pendidikan;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan sebagaimana pasal 6 mempunyai fungsi :

1. Perencanaan, Pelaksanaan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
2. Penyelenggaraan kebijakan teknis administrasi dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
3. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Penilaian personil Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Lingkup Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan;

BAB V

KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING

Bagian Pertama

Kepegawaian

Pasal 10

Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 11

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.A
2. Kepala urusan pada Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kecamatan Merupakan jabatan Struktural Eselon IV.B

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan, Kepala urusan Umum dan Kepegawaian serta Kepala urusan data dan Statistik wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan untuk kesatuan gerak yang serasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi unsur-unsur pembantu yang berada dalam lingkungan Cabang Dinas secara berjenjang.

Pasal 14

Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian serta Kepala Urusan Data dan Statistik dalam lingkup Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 15

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri sesuai dengan kebutuhan.
2. Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan ini diatur dengan Keputusan Bupati.

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1		
2		
3	Asist. III	<i>[Signature]</i>
4	Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>
5	Kadis. Hukum	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Rumbia
 Pada Tanggal 11 Oktober 2012
 BUPATI BOMBANA,
[Signature]
 H. TAFDIL



Dikeluarkan di Rumbia
 Pada Tanggal 12 Oktober 2012
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BOMBANA,



DR. Ir. H. RUSTAM SUPENDY, M.Si
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19590606 198903 1 014